



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TENGGARONG

Catatan Putusan Oleh Hakim Pengadilan Negeri

Dalam Daftar Catatan Perkara

(Pasal. 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 27 / Pid.C / 2022 / PN Trg

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam Perkara :

Nama lengkap : NOVENCIA AYU PUTRI MAGFIROCH Binti KUSWADI.
Tempat Lahir : Malang
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 6 November 1995
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Wonosari RT 09 Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana kab. Kutai Kartanegara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Belum Bekerja.

Susunan persidangan :

- ANDI HARDIANSYAH, S.H.,M.H. sebagai Hakim;
- IRMAVITA, S.H. sebagai Panitera Pengganti;

Hakim membaca dakwaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik Sektor Anggana tertanggal 6 Juni 2022 No.Pol : APC/01 /IV/2022.

- Terdakwa mengerti terhadap dakwaan yang didakwakan kepadanya ;
- Keterangan saksi-saksi yaitu : 1. HAMID BIN SAKKA, 2. ZIDAN NUR ALIF Bin SUROTO, yang menerangkan pada pokoknya, benar pada hari Kamis, Tanggal 21 April 2022 sekira pukul 11.00 Wita, Di Toko Milik Saudari Novencia Ayu Putri Magfiroch Binti Kuswadi, Anggota Polsek Anggana Melaksanakan Operasi Cipta Kondisi Di Wilkum Polsek Anggana Dengan Merazia Toko Saudari Novencia Ayu Putri Magfiroch Binti Kuswadi Di Wonosari RT. 09 Desa

Halaman 1 dari 3 Catatan Putusan Nomor 27/Pid.C/2022/PN Trg



Sidomulyo Kec. Anggana Kab. Kukar digeledah dan ditemukan beberapa jenis Miras, tanpa dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang berupa 3 (tiga) botol anggur merah cap orang tua dan 4 (empat) botol bir putih merk Bintang. dan selanjutnya pelaku dan barang bukti di amankan di Polsek Anggana untuk proses lebih lanjut;

- c. Keterangan Terdakwa, pada pokoknya mengakui terhadap apa yang didakwakan kepadanya;

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tenggarong Kelas I B telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa : **NOVENCIA AYU PUTRI MAGHFIROCH Binti KUSWADI**;

Setelah membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti dan barang bukti serta keterangan lain;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa di toko milik Saudari Novencia Ayu Putri Magfiroch Binti Kuswadi Kuswadi di Wonosari RT. 09 Desa Sidomulyo Kec. Anggana Kab. Kukar Terdakwa menyimpan, memiliki dan mengedarkan minuman beralkohol berupa 3 (tiga) botol anggur merah cap orang tua dan 4 (empat) botol bir putih merk Bintang, tanpa adanya ijin dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut telah nyata terbukti perbuatan Terdakwa yang menyimpan, memiliki dan mengedarkan minuman beralkohol sebanyak 3 (tiga) botol anggur merah cap orang tua dan 4 (empat) botol bir putih merk Bintang tanpa adanya ijin dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa NOVENCIA AYU PUTRI MAGHFIROCH Binti KUSWADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjual dan menyediakan minuman beralkohol tanpa izin”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana denda sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 2 (dua) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) botol anggur merah cap orang tua,
 - 4 (empat) botol bir putih merk bintang,

Dimusnahkan;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 06 Juni 2022 oleh ANDI HARDIANSYAH, S.H.,M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tenggara, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh IRMAVITA, S.H., Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tenggara dan dihadiri oleh penyidik beserta Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

IRMAVITA, S.H.

ANDI HARDIANSYAH, S.H.,M.Hum.